

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Tiket Konser di Platform Twitter

Meliyana Eka Putri,✉ Agustina Nurhayati, Susi Nur Kholidah

Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia
mlyptr3003@gmail.com,✉ agustina@radenintan.ac.id, susinurkholidah@radenintan.ac.id

Page | 1

Abstract

The transformation of information technology in the digital era has revolutionized trade, with buying and selling now shifting to online platforms such as Twitter. One innovation that has emerged is the "jasa titip" (Entrusted Service), where individuals purchase goods or services at the request of others and receive a fee in return. The entrusted service for concert tickets has become increasingly popular among young people, providing fans with ease in obtaining tickets for international artists' concerts. The aims of this research are to examine the practice of buying and selling concert tickets through entrusted service on the Twitter platform and to review the Islamic legal perspective on entrusted service in the context of concert ticket sales on Twitter. This study employs a qualitative descriptive research approach based on fieldwork. The primary data sources consist of interviews with service providers of concert ticket sales on Twitter, while secondary data is obtained from mass media, books, journals, and other references. The methods for data collection in this research include observation, interviews, and documentation. The findings indicate that this practice meets the requirements of a clear contract, utilizing the wakalah (agency) contract, where service providers act as representatives for customers. The clarity of information regarding prices and ticket availability reduces gharar (uncertainty). Service providers also implement security measures to protect customer data and are committed to addressing complaints fairly. This research demonstrates that the market potential for jasa titip concert tickets on Twitter remains promising, despite facing challenges.

Keywords: *Islamic Law; Entrusted Service; Buying and Selling*

Received: 2025-04-22
Accepted: 2025-06-28
Published: 2025-12-25

Abstrak

Transformasi teknologi informasi di era digital telah merevolusi cara perdagangan, dengan jual beli kini beralih ke platform daring seperti Twitter. Salah satu inovasi yang muncul adalah jasa titip (jastip), di mana individu membeli barang atau jasa atas permintaan orang lain dan menerima imbalan biaya. Jasa titip tiket konser semakin populer di kalangan anak muda, memberikan kemudahan bagi penggemar untuk memperoleh tiket konser artis internasional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik jual beli tiket konser melalui jasa titip di platform Twitter dan Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli tiket konser pada platform Twitter. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif yang bersifat lapangan. Sumber data utama berasal dari wawancara dengan penyedia layanan titip jual beli tiket konser di platform Twitter, sementara sumber data sekunder diperoleh dari media massa, buku, jurnal, dan referensi lain. Metode untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memenuhi syarat adanya akad yang tegas, dengan menggunakan akad wakalah, di mana penyedia layanan bertindak sebagai perwakilan untuk pelanggan. Kejelasan informasi tentang harga dan ketersediaan tiket mengurangi gharar. Penyedia jasa juga menerapkan langkah-langkah keamanan untuk melindungi data pelanggan dan berkomitmen menyelesaikan keluhan secara adil. Penelitian ini menunjukkan bahwa potensi pasar jasa titip tiket konser di Twitter tetap menjanjikan meskipun menghadapi tantangan.

Kata kunci: *Hukum Islam; Jasa Titip; Jual Beli*

Pendahuluan

Kemajuan teknologi informasi di zaman digital sekarang ini telah mengubah banyak hal dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk dalam sektor bisnis¹. Aktivitas jual beli tidak lagi terbatas pada interaksi langsung antara penjual dan pembeli, melainkan telah bergeser ke ranah daring melalui pemanfaatan platform digital dan media sosial.² Salah satu media sosial yang digunakan dalam aktivitas perdagangan tersebut adalah Twitter, di mana masyarakat mulai memanfaatkannya sebagai sarana untuk menawarkan produk maupun layanan, termasuk layanan jasa titip atau yang sering disebut jastip.

Jasa titip (jastip) merupakan bentuk layanan informal yang dilakukan oleh seseorang untuk membelikan barang atau jasa atas permintaan pihak lain, dengan imbalan berupa biaya jasa tertentu.³ Dalam pelaksanaannya, layanan ini dianggap memudahkan konsumen karena mereka tidak perlu pergi langsung ke tempat penjualan untuk memperoleh produk atau layanan yang mereka cari. Seiring berjalannya waktu, bentuk jasa titip semakin berkembang dan mencakup berbagai kebutuhan, seperti pembelian barang luar negeri, produk perawatan kulit, makanan khas daerah, hingga tiket konser.⁴ Salah satu bentuk jastip yang saat ini sedang populer, khususnya di kalangan anak muda, adalah jasa titip tiket konser. Fenomena ini berkembang pesat seiring meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap konser artis internasional seperti Seventeen, NCT Dream, Coldplay, dan lainnya. Banyak pelaku jastip memanfaatkan peluang ini untuk mendapatkan keuntungan dengan menawarkan jasa pembelian tiket konser kepada penggemar yang tidak sempat atau tidak berhasil membeli secara langsung.

¹ Dana Affan Rabbani and Fatma Ulfatun Najicha, "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia," *Researchgate.Net*, No. November (2023): 1–13.

² Ely Laily Bunga Rahayu and Nur Syam, "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial," *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, No. 2 (2021): 672–85, <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>.

³ Abd. RAhman Ghazaly, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, 1st ed. (Jakarta: KEncan, 2016).

⁴ Intan Siti Muslichah and Irwansyah, "Instagram dan Fenomena 'JAtip' di Indonesia," *Journal Communication Spectrum* 9, No. 2 (2019): 143–57, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v9i1.1871>.

Pemasaran dan penyampaian informasi mengenai layanan penjualan tiket konser biasanya dilakukan lewat platform media sosial seperti Twitter, dengan sistem pemesanan via pesan langsung (*direct message*) dan pembayaran melalui transfer bank. Penambahan biaya jasa membuat harga tiket sedikit lebih mahal dibanding harga resmi, namun tetap diminati karena dianggap praktis.⁵ Meskipun praktik ini memberikan kemudahan dan dianggap menguntungkan kedua belah pihak, muncul persoalan mengenai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam. Dalam hukum Islam, terdapat aturan yang menentukan keabsahan suatu transaksi, seperti kejelasan perjanjian, kehalalan objek yang diperdagangkan, tidak adanya unsur ketidakpastian (*gharar*), serta pelarangan riba. Oleh sebab itu, perlu dilakukan analisis yang lebih mendetail mengenai praktik jasa titip tiket konser di media sosial ini dari sudut pandang hukum Islam. Praktik jasa titip tiket konser ini juga perlu memperhatikan aspek etika dalam berbisnis, termasuk transparansi harga dan kejelasan informasi kepada konsumen. Selain itu, penting bagi pelaku usaha untuk memastikan bahwa layanan yang mereka tawarkan tidak merugikan pihak lain, baik dari segi finansial maupun hukum. Dengan demikian, pemahaman yang baik terhadap prinsip-prinsip hukum dan etika bisnis akan membantu menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini mengambil beberapa penelitian sebagai penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan penelitian Niken Ayu Ardana Universitas Muhammadiyah Surakarta Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans)", Berdasarkan hasil penelitian tersebut jasa titip tiket pada akun @sketsajastip dalam sudut pandang hukum ekonomi syariah sah dan diperbolehkan. Dalam hukum ekonomi syariah, berbagai macam transaksi itu harus memenuhi rukun dan syaratnya, disamping itu harus menghindari adanya riba, *gharar*, *maysir*, *dharar*, dan *riswah*.⁶

⁵ Tanya Adelia Suhenda, "Aspek Hukum Perdata Pembelian Tiket Melalui Jasa Titip Secara Online di Indonesia" (Universitas MUhammadiyah Sumatera Utara, 2024).

⁶ Niken Ayu Ardana, "Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans)," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10, No. 16 (2024): 604–13, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13764655>.

Persamaan penelitian ini adalah meneliti praktik jasa titip tiket konser K-pop menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai dasar analisis dan menyimpulkan bahwa praktik jasa titip sah apabila memenuhi rukun dan syariat Islam, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis lebih umum pada praktik jastip di platform Twitter secara luas dan membedah potensi ketidaksesuaian akad.

Berdasarkan penelitian Aslikhatun Nisak dan Suhadi dengan judul penelitian "Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram". Kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah: analisa terkait penetapan upah pada praktik jasa titip *online* di Instagram dapat dilihat bahwa penetapan upah yang dilakukan sudah memenuhi sebagian besar unsur upah menurut Fatwa DSN-MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017. Namun, ada unsur yang tidak terpenuhi seperti kejelasan upah karena kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, presentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad. Pada praktiknya, penyedia jasa tidak menjelaskan secara transparan upah yang diterapkan atas jasanya.⁷

Persamaan penelitian ini adalah menggunakan akad *wakalah bil ujah*, mengkaji unsur kejelasan upah dalam praktik jasa titip *online*, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada media sosial Twitter serta menitikberatkan secara menyeluruh dari aspek akad, kehalalan, objek dan kejelasan kesepakatan.

Berdasarkan penelitian Suci Putri Yandra IAIN Riau dengan judul penelitian "Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli *Online* Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam". Hasil penelitian Mekanisme penetapan *ujrah* (upah) jasa titip menurut pandangan dari hukum Islam yakni dengan cara harga yang telah termasuk *ujrah* jasa titip. Maka mengandung unsur ambiguitas atau ketidakjelasan

⁷ Aslikhatun Nisak and Suhadi, "Pelaksanaan Akad *Wakalah Bil Ujah* Terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram," *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, 1, No. 1 (2022): 85–104.

dari cara tersebut dikarenakan ada suatu hal yang tidak diketahui dan ini disebut dengan *gharar*.⁸

Persamaan penelitian ini adalah hukum Islam untuk meninjau praktik jastip online serta membahas unsur *gharar* (ketidakjelasan) dalam transaksi jastip, sedangkan perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan penulis berfokus pada kasus khusus jastip tiket konser di media sosial Twitter, yang memiliki risiko dan karakteristik tersendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui praktik jual beli tiket konser melalui jasa titip di platform Twitter dan tinjauan hukum Islam terhadap jasa titip pada praktik jual beli tiket konser pada platform Twitter.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori akad *wakalah* dan jual beli. Dalam konteks jual beli tiket konser di Twitter, praktik ini dapat dianalisis dengan mempertimbangkan apakah tiket konser tersebut merupakan barang yang sah untuk diperjualbelikan, apakah ada kerja sama yang adil antara pembeli dan penjual, serta apakah transaksi tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam hukum Islam.⁹ Dalam praktik jual beli tiket konser, konsep jasa titip dapat terjadi ketika seorang individu atau pihak menawarkan untuk membeli tiket konser atas nama pembeli lain dan kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi.¹⁰ Hal ini perlu dianalisis untuk memastikan apakah praktik ini sejalan dengan hukum Islam, karena prinsip-prinsip dalam transaksi *wakalah* adalah kepercayaan, transparansi, dan keadilan dalam pengambilan *fee* atau komisi.¹¹

Akad *wakalah* adalah perjanjian di mana satu pihak (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak lain (wakil) untuk melakukan tindakan tertentu atas namanya. Dalam konteks hukum Islam, akad ini menjadi dasar bagi berbagai transaksi yang melibatkan perwakilan, termasuk dalam praktik jual beli.¹² Dalam

⁸ Suci Putri Yandra, "Tinjauan Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam" (Universitas Islam Riau, 2022).

⁹ Ahmad Faqih, "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam," *Iqtisad*, 2018, 47,49.

¹⁰ Nur Aliyah, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Musik pada Akun Instagram Lalililac.Kr," 2024.

¹¹ Suhenda, "Aspek Hukum Perdata Pembelian Tiket Melalui Jasa Titip Secara Online di Indonesia."

¹² Dhiyaul Haq and Ach Mus, "Relevansi Konsep Akad Wakalah dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqih Muamalah," 2024, <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.230>.

praktik jual beli tiket konser, jasa titip (jastip) sering menggunakan mekanisme *wakalah*. Pelaku jasa titip diberi kuasa oleh pembeli untuk membeli tiket atas nama mereka. Ini memudahkan konsumen yang tidak dapat membeli tiket secara langsung. Namun, perlu diingat bahwa ada dua jenis *wakalah* yang relevan: *wakalah bil ujah* (dengan imbalan biaya) dan *wakalah* tanpa *ujrah*. Jasa titip tiket konser biasanya memungut biaya tambahan sebagai imbalan.¹³

Peneliti memilih teori akad *wakalah* karena beberapa alasan: pertama, Praktik Jasa Titip (Jastip): Jasa titip tiket konser yang marak di platform Twitter melibatkan perwakilan, di mana pelaku jasa titip bertindak sebagai wakil untuk membeli tiket atas nama pembeli. Ini sejalan dengan prinsip dasar akad *wakalah*. Kedua, Keabsahan Hukum: Dengan menggunakan akad *wakalah*, peneliti dapat menganalisis keabsahan praktik ini dalam perspektif hukum Islam, termasuk syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar transaksi dianggap sah. Ketiga, Aspek Etika dan Transparansi: Teori ini juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi aspek etika dalam transaksi, seperti transparansi biaya dan kejelasan informasi, yang penting dalam menjaga keadilan bagi semua pihak. Kelima, Kesesuaian dengan Prinsip Syariah: Akad *wakalah* memberikan kerangka untuk menilai apakah praktik jasa titip tiket konser mematuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk kehalalan objek transaksi dan pelarangan riba.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan studi lapangan yang bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan untuk mengkaji praktik jasa titip tiket konser di Twitter melalui sudut pandang hukum Islam. Sumber data penelitian menggunakan data primer data yang berasal dari sumber asli atau pertama, yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara, survei, observasi secara langsung dengan beberapa orang yang menjadi penyedia jasa dan pengguna jastip pada praktik jual beli tiket konser. Data sekunder yang didapat dalam bentuk yang telah ada, telah dikumpulkan dan diolah oleh pihak terkait. Dalam hal ini berupa media massa, buku, jurnal, skripsi terdahulu dan dokumentasi-dokumentasi yang terkait permasalahan tersebut.

¹³ Muhammad Aufal Haq, Alfin Izza Mahira, and Ahmad Muhaimin Iskandar, "Penerapan Akad *Wakalah Bil Ujah* pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy," n.d.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh akun jasa titip (jastip) tiket konser yang beroperasi di platform Twitter. Berdasarkan penelusuran awal yang dilakukan melalui Twitter dan sumber daring, diperkirakan terdapat lebih dari 20 akun aktif yang menawarkan layanan jasa titip tiket konser, baik secara individu maupun berbentuk komunitas atau kolektif. Akun-akun ini berperan sebagai perantara dalam proses pembelian tiket konser untuk pengguna lain, dengan sistem pembayaran dan komunikasi yang umumnya dilakukan melalui pesan langsung (*direct message*) dan unggahan promosi di linimasa Twitter. dan sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive* sampling, yaitu pemilihan sampel secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan fokus penelitian dengan kriteria akun Twitter yang secara aktif menawarkan jasa titip, pernah terlibat dalam kegiatan promosi atau transaksi jasa titip, memiliki aktivitas interaksi dengan calon pembeli, Dapat diakses secara publik untuk keperluan pengamatan data secara *daring*.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi dilakukan untuk mendapatkan data yang valid dan objektif. Teknik observasi dilakukan secara daring (*online observation*) dengan mengamati langsung aktivitas akun-akun jasa titip tiket konser di platform Twitter.¹⁴ Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan beberapa narasumber yang dianggap relevan dengan topik penelitian. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam terkait praktik jasa titip dari sisi pelaku maupun konsumen, serta pendapat ahli dalam bidang hukum Islam. Dan dokumentasi Dokumentasi ini bertujuan untuk melengkapi informasi-informasi yang didapatkan dari hasil pengalaman observasi, survei dan wawancara mengenai jasa titip pada praktik jual beli tiket konser.¹⁵ Metode analisi data Penelitian ini mendeskripsikan data yang diperoleh selama penelitian, yaitu apa yang tertera dalam bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum kepustakaan. Data kualitatif adalah fokus dari penelitian ini. Penulis menginginkan agar dapat memberikan suatu gambaran secara komprehensif terhadap fenomena yang hendak diteliti, seputar

¹⁴ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

¹⁵ Abi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018).

permasalahan mengenai jasa titip pada praktik jual beli tiket konser. Metode yang digunakan dalam menganalisis data dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan analisis deskriptif data, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis serta lisan dan perilaku yang nyata dilakukan sebagai sesuatu yang utuh.¹⁶

Hasil dan Pembahasan

Praktik Jual Beli Tiket Konser Melalui Jasa Titip di Platform Twitter

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diperoleh temuan bahwa, kegiatan perdagangan tiket konser dengan menggunakan layanan titip di platform Twitter telah menjadi suatu fenomena yang menarik minat banyak orang, khususnya di antara para penggemar musik. Penyedia jasa titip ini memulai operasional mereka sekitar dua tahun lalu hingga awal 2023, menawarkan solusi bagi konsumen yang kesulitan mendapatkan tiket langsung. Dengan popularitas konser yang meningkat, para penyedia jasa ini merespons kebutuhan pasar dengan menyediakan layanan yang memudahkan akses tiket, terutama untuk acara yang sangat diminati seperti konser K-pop dan artis internasional.¹⁷ Mereka berfungsi sebagai perantara antara penyelenggara acara dan calon pembeli, memudahkan proses pembelian yang sering kali rumit.

Penyedia jasa titip menggunakan berbagai strategi promosi untuk menarik pelanggan. Di awal perjalanan mereka, banyak yang menggunakan paid promote di akun-akun Twitter dengan banyak pengikut, serta melakukan *giveaway* untuk meningkatkan visibilitas dan menarik minat pengguna. Di samping itu, platform sosial lainnya, seperti Instagram dan Facebook, juga digunakan untuk mencapai audiens yang lebih besar.¹⁸ Penyedia jasa aktif membuat *tweet* harian yang menginformasikan pelanggan tentang tiket yang tersedia, termasuk rincian acara dan cara pemesanan, sehingga menciptakan interaksi yang lebih dekat dengan calon pembeli dan membangun komunitas yang loyal.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014).

¹⁷ Ralph Adolph, "Perilaku Mahasiswa Pembeli Tiket Melalui Jasa Titip di Instagram Pada Acara Konser (Studi Kasus Acara Konser Di Jakarta Tahun 2023)" (Universitas Nasional, 2024).

¹⁸ Tia Adinda Situmorang, "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai @ Mitha _ Boutique11" (Universitas Medan Area, 2024).

Proses operasional jasa titip mencakup beberapa langkah penting. Pertama, penyedia jasa mendapatkan tiket melalui sistem war, di mana mereka bekerja sama dalam tim untuk memastikan semua permintaan pelanggan dapat terpenuhi. Setiap penyedia biasanya memiliki sistem internal untuk membagi tugas dan menangani permintaan, sehingga efisiensi tetap terjaga.¹⁹ Penentuan harga jasa titip sangat penting, dengan *fee* yang biasanya berkisar antara 5.000 hingga 60.000 IDR per tiket, tergantung pada jenis konser, tingkat permintaan, dan kesulitan dalam memperoleh tiket tersebut. Penyedia jasa berusaha menjaga harga tetap bersaing dan tidak overpricing, sehingga pelanggan merasa mendapatkan nilai yang baik dari layanan yang mereka terima.

Keamanan transaksi menjadi prioritas utama dalam praktik ini. Penyedia jasa menerapkan sistem pembayaran yang aman, termasuk penggunaan kode *Virtual Account* (VA) yang memungkinkan pelanggan memverifikasi pembayaran mereka secara langsung. Ini berkontribusi pada penurunan kemungkinan terjadinya penipuan serta memberikan kenyamanan bagi konsumen.²⁰ Penyerahan tiket kepada pelanggan dilakukan dengan berbagai cara; untuk tiket fisik, penyedia sering melakukan COD di *venue* konser, di mana mereka mengatur waktu dan lokasi pertemuan. Sementara itu, untuk tiket digital, *e-voucher* dikirim langsung ke email pembeli setelah pembayaran dikonfirmasi, memastikan bahwa pelanggan menerima tiket dengan cepat dan efisien.

Meskipun praktik ini menawarkan banyak keuntungan, tantangan yang dihadapi juga cukup signifikan. Persaingan dengan penyedia jasa lain yang menawarkan layanan serupa semakin ketat, yang mendorong penyedia untuk terus berinovasi dalam strategi promosi dan pelayanan. Masalah teknis, seperti gangguan pada *website* pemesanan tiket dan respon pelanggan yang lambat, sering kali menjadi kendala yang harus dihadapi. Beberapa penyedia jasa pernah mengalami kerugian atau penipuan, namun mereka tetap berkomitmen untuk meningkatkan layanan dan membangun kepercayaan pelanggan melalui transparansi. Dengan pendekatan yang tepat, meskipun ada tantangan, potensi

¹⁹ Irene Azizah, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

²⁰ Azizah.

pasar jasa titip tiket konser di Twitter tetap menjanjikan dan menarik bagi banyak penyedia jasa.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jasa Titip pada Praktik Jual Beli Tiket Konser pada Platform Twitter

Praktik jasa titip tiket konser di platform Twitter memunculkan pertanyaan penting terkait keabsahan transaksi menurut hukum Islam. Dalam perspektif syariah, setiap bentuk transaksi harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kejelasan mengenai objek yang diperjualbelikan, harga, dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.²¹ Jasa titip, sebagai bentuk perantara dalam transaksi, harus diperiksa untuk memastikan bahwa praktik ini tidak melanggar prinsip-prinsip muamalah Islam.

Kejelasan Akad

Akad adalah inti dari setiap transaksi dalam hukum Islam. Dalam konteks jasa titip tiket, akad harus mencakup kesepakatan yang jelas antara penyedia jasa dan pelanggan mengenai rincian transaksi, termasuk jenis tiket, harga, dan metode pembayaran.²² Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyedia jasa umumnya memahami pentingnya kejelasan akad. Mereka menjelaskan bahwa setiap transaksi dimulai dengan komunikasi yang jelas, di mana pelanggan diberikan informasi lengkap tentang tiket yang ditawarkan. Salah satu penyedia menyatakan, "Kami selalu menjelaskan detail tiket dan harga sebelum pelanggan melakukan pemesanan." Ini menunjukkan bahwa praktik mereka cenderung sesuai dengan prinsip kejelasan dalam *muamalah* Islam.

Akad Wakalah

Akad wakalah, atau perwakilan, dapat diterapkan dalam praktik jasa titip ini. Dalam akad wakalah, satu pihak (wakil) diberi kuasa oleh pihak lain (*muwakkil*) untuk melakukan sesuatu atas namanya. Dalam konteks jasa titip tiket konser,

²¹ Listia Duanty Rusdiana, "Pengaruh Metode Pembayaran Paylater dan Cash on Delivery (COD) Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus: Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi Angkatan 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022)" (Universitas Jambi, 2023).

²² Haq, Mahira, and Iskandar, "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy."

penyedia jasa berfungsi sebagai wakil untuk mendapatkan tiket bagi pelanggan.²³ Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyedia jasa menyadari pentingnya akad ini. Salah satu penyedia menjelaskan, "Ketika pelanggan memesan tiket, mereka memberi kami kuasa untuk mencari tiket tersebut. Mereka sepakat dan menyetujui."

Penyedia jasa juga menegaskan bahwa mereka menjelaskan kepada pelanggan bahwa mereka akan bertindak sebagai wakil dalam proses pembelian tiket. Hal ini menjamin bahwa konsumen menyadari hak-hak dan kewajiban dari semua pihak yang terlibat. Dalam sebuah wawancara, seorang penyedia menyatakan, "Kami selalu menjelaskan tentang biaya yang akan diterapkan dan tugas kami dalam proses ini. " Dengan penjelasan yang tegas, perjanjian wakalah ini dapat dianggap memenuhi ketentuan yang ditentukan dalam syariat Islam.

Penetapan Harga

Harga yang dikenakan dalam transaksi juga menjadi perhatian penting. Dalam hukum Islam, praktik *overpricing* sangat dilarang. Dalam wawancara, penyedia jasa menyebutkan bahwa mereka menetapkan fee antara 5.000 hingga 60.000 IDR per tiket, tergantung pada tingkat permintaan dan kesulitan dalam memperoleh tiket. Salah satu penyedia menjelaskan, "Kami selalu berusaha untuk tidak *overprice*, meskipun permintaan tinggi." Hal ini menunjukkan kesadaran mereka akan prinsip keadilan dalam penetapan harga, yang sesuai dengan syariah.

Unsur Gharar

Gharar, atau ketidakpastian, adalah elemen yang harus dihindari dalam setiap transaksi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyedia jasa berupaya memberikan informasi yang jelas mengenai ketersediaan tiket dan proses pemesanan. Salah satu penyedia menyatakan, "Kami selalu memberi tahu pelanggan jika tiket sudah terjual habis atau jika ada perubahan." Praktik ini mencerminkan komitmen mereka terhadap transparansi, yang sesuai dengan prinsip hukum Islam.

²³ Raihan Fadhillah, "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu Penelitian pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)" (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/23039/>.

Keamanan Transaksi

Keamanan dalam melakukan transaksi melalui internet menjadi aspek yang sangat penting. Penyedia layanan menerapkan berbagai strategi untuk melindungi informasi pribadi dan uang pelanggan. Dalam satu wawancara, mereka menyebutkan pemanfaatan kode *Virtual Account* (VA) untuk melakukan transaksi, yang berkontribusi dalam menekan kemungkinan terjadinya penipuan. Salah satu penyedia menjelaskan, "Kami selalu mengandalkan sistem pembayaran yang terjamin keamanannya agar pelanggan merasa tenang." Ini menunjukkan bahwa mereka menjaga kepercayaan, sesuai dengan prinsip dasar dalam muamalah Islam.

Tanggung Jawab Penyedia Jasa

Penyedia jasa juga memiliki tanggung jawab untuk menangani keluhan dan masalah yang mungkin muncul selama proses transaksi. Hasil wawancara menunjukkan bahwa mereka siap memberikan solusi yang adil dan memuaskan bagi pelanggan. Salah satu penyedia menjelaskan, "Jika ada keluhan, kami berusaha untuk segera menyelesaikannya dan memberikan solusi yang terbaik." Memiliki syarat dan ketentuan yang jelas, seperti meminta uang muka untuk tiket konser, juga menunjukkan bahwa mereka berusaha menjaga keteraturan dalam praktik mereka.

Aspek Etika dalam Transaksi

Etika dalam transaksi sangat penting dalam praktik muamalah. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penyedia jasa berkomitmen untuk tidak melakukan praktik yang merugikan pelanggan. Salah satu penyedia menyatakan, "Kami tidak pernah memberikan informasi yang menyesatkan, karena kami menghargai kepercayaan pelanggan." Kesadaran akan etika bisnis ini mencerminkan komitmen mereka untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian praktik jual beli tiket konser melalui jasa titip di platform Twitter terbukti efektif dalam memenuhi kebutuhan penggemar musik yang kesulitan mendapatkan tiket. Penyedia jasa berfungsi sebagai perantara yang memudahkan akses tiket untuk acara populer, dengan sistem operasional yang efisien dan strategi promosi yang menarik, seperti *paid promote* dan *giveaway*. Penetapan harga *fee* yang transparan, berkisar antara 5.000 hingga 60.000 IDR per tiket, menunjukkan komitmen mereka terhadap keadilan dan menghindari *overpricing*. Keamanan transaksi diutamakan melalui penggunaan kode *Virtual Account* (VA) dan metode penyerahan tiket yang efisien, baik untuk fisik maupun digital.

Dari perspektif hukum Islam, praktik ini sah dengan mengikuti rukun dan syarat akad *wakalah*, praktik jual beli tiket konser melalui jasa titip di platform Twitter menunjukkan bahwa penyedia jasa telah memenuhi rukun dan syarat akad *wakalah* dengan baik. Pertama, adanya niat dan kesepakatan antara muwakkil (pelanggan) dan wakil (penyedia jasa) menjadi fondasi yang kuat bagi transaksi ini. Penyedia jasa bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh pelanggan untuk membeli tiket, yang merupakan inti dari akad *wakalah*. Selain itu, kejelasan informasi mengenai biaya *fee* yang transparan dan sistem operasional yang efisien memastikan bahwa tidak ada unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam transaksi, sehingga meningkatkan kepercayaan antara kedua belah pihak. Di mana penyedia jasa bertindak atas nama pelanggan. Penyedia jasa menunjukkan pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip syariah, menjamin bahwa transaksi dilakukan dengan cara yang etis. Di sisi lain, akad jual beli juga terintegrasi dalam praktik ini, di mana tiket yang dibeli oleh penyedia jasa merupakan objek transaksi yang sah. Dalam akad jual beli, ada rukun seperti adanya objek yang jelas, harga yang disepakati, dan kedua belah pihak yang bertransaksi. Penyedia jasa tidak hanya memenuhi syarat sebagai wakil dalam pembelian tiket, tetapi juga bertindak sebagai penjual ketika menawarkan tiket kepada pelanggan setelah pembelian. Kepatuhan terhadap prinsip syariah juga terlihat dari cara penyedia jasa menjaga etika dalam berbisnis, menghindari praktik *overpricing* dan memastikan keamanan transaksi melalui penggunaan kode *Virtual Account* (VA).

Dengan demikian, praktik ini tidak hanya memenuhi syarat hukum tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan transparansi yang diharapkan dalam ekonomi syariah. Diharapkan, dengan terus berinovasi dan meningkatkan layanan, penyedia jasa dapat memperkuat posisi mereka di pasar dan membangun hubungan yang lebih solid dengan pelanggan, sehingga potensi pertumbuhan dalam industri ini dapat direalisasikan secara berkelanjutan. Praktik jasa titip tiket konser di Twitter tidak hanya memberikan kemudahan akses tetapi juga beroperasi dalam kerangka nilai-nilai Islam yang relevan. Diharapkan penyedia jasa dapat terus berinovasi untuk meningkatkan layanan dan membangun kepercayaan pelanggan, sehingga potensi pasar ini dapat terus berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolph, Ralph. "Perilaku Mahasiswa Pembeli Tiket Melalui Jasa Titip di Instagram pada Acara Konser (Studi Kasus Acara Konser di Jakarta Tahun 2023)." Universitas Nasional, 2024.
- Aliyah, Nur. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jasa Titip Tiket Konser Musik Pada Akun Instagram Lalililac.Kr," 2024.
- Anggito, Abi, and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ardana, Niken Ayu. "Analisis Kesesuaian Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Usaha Jasa Titip (Studi Kasus Pembelian Tiket Konser Para K-POP Fans)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 16 (2024): 604–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.13764655>.
- Azizah, Irene. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pembelian Tiket Konser K-Pop Melalui Jasa Titip di Media Sosial." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Fadhilah, Raihan. "Praktik Jual Beli Dengan Sistem Jasa Titip Ditinjau dalam Perspektif Akad Wakalah Bil Ujrah (Suatu Penelitian Pada Penyedia Layanan Jasa Titip di Banda Aceh)." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022.
- Faqih, Ahmad. "Praktik Jual Beli Saham Syari'ah Perspektif Hukum Islam." *Iqtisad*, 2018, 47,49.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Ghazaly, Abd. RAhman, Ghuftron Ihsan, and Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. 1st ed. Jakarta: KEncan, 2016.
- Haq, Dhiyaul, and Ach Mus. "Relevansi Konsep Akad Wakalah dalam Program Tapera Analisis Tinjauan Fiqh Muamalah," 2024. <https://doi.org/10.58824/mediasas.v7i2.230>.
- Haq, Muhammad Aufal, Alfin Izza Mahira, and Ahmad Muhaimin Iskandar. "Penerapan Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Online Freelance: Kajian Inovasi Ekonomi Syariah dalam Konteks Gig Economy," n.d.
- Laily Bunga Rahayu, Ely, and Nur Syam. "Digitalisasi Aktivitas Jual Beli di

Masyarakat: Perspektif Teori Perubahan Sosial." *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 4, No. 2 (2021): 672–85. <https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1303>.

Page | 16

Muslich, Intan Slti, and Irwansyah. "Instagram dan Fenomena 'JAtip' di Indonesia." *Journal Communication Spectrum* 9, No. 2 (2019): 143–57. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.36782/jcs.v9i1.1871>.

Nisak, Aslikhatun, and Suhadi. "Pelaksanaan Akad Wakalah Bil Ujah Terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram." *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah* 1, No. 1 (2022): 85–104.

Rabbani, Dana Affan, and Fatma Ulfatun Najicha. "Pengaruh Perkembangan Teknologi Terhadap Kehidupan dan Interaksi Sosial Masyarakat Indonesia." *Researchgate.Net*, No. November (2023): 1–13.

Rusdiana, Listia Duanty. "Pengaruh Metode Pembayaran Paylater dan Cash on Delivery (COD) Terhadap Keputusan Pembelian di Shopee (Studi Kasus: Mahasiswa Ekonomi Islam Universitas Jambi Angkatan 2018, 2019, 2020, 2021 dan 2022)." Universitas Jambi, 2023.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.

Suhenda, Tanya Adelia. "Aspek Hukum Perdata Pembelian Tiket Melalui Jasa Titip Secara Online di Indonesia." Universitas MUhammadiah Sumatera Utara, 2024.

Tia Adinda Situmorang. "Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai @ Mitha _ Boutique11." Universitas Medan Area, 2024.

Yandra, Suci Putri. "Tinjauan Terhadap Jasa Titip Pada Praktik Jual Beli Online Berdasarkan Sudut Pandang Hukum Islam." Universitas Islam Riau, 2022.